

## ABSTRAK PERATURAN

DANA BAGI HASIL - KURANG BAYAR - PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

2019

PERMENKEU RI NOMOR 140/PMK.07/2019 TANGGAL 7 OKTOBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1149)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN KURANG BAYAR DAN LEBIH BAYAR DANA BAGI HASIL MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PADA TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07 /2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil menurut daerah provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2019;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 50/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No. 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI No. 121/PMK.07/2018 (BN Tahun 2018 No. 1341);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2019 dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2017 yang belum disalurkan; b. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2017 yang belum diselesaikan; c. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017; d. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017; e. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2018; dan f. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2018. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp19.212.110.891.576,00 (sembilan belas triliun dua ratus dua belas miliar seratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah). Lebih Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp11.455.980.579.883,00 (sebelas triliun empat ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.07/2015 tentang Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2016 tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota yang Dialokasikan Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2019 dan diundangkan pada tanggal 8 Oktober 2019.

- Lampiran halaman 19-208.